



**P U T U S A N**

Nomor : 80/B/2013/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 12 Jalan Jend. A. Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**OTNIEL RUDOLF SUMUAL, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pengacara pada Kantor Advokat / Pengacara Parlindungan Pasaribu, S.H., M.H.,M.A. & Rekan, alamat Jalan Mencimai, RT. 001, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, dalam perkara ini memberi kuasa kepada : -

1. Parlindungan Pasaribu, S.H.,M.H.,M.A.; -----
2. Benhard Kurniawan Pasaribu, S.H.;-----
3. Sastiono Kesek, S.H.,L.LM. ;-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat / pengacara pada Kantor Advokat / Pengacara Parlindungan Pasaribu, S.H., M.H.,M.A. & Rekan, alamat Jalan Letjend. Suprpto, Komplek Ruko Century Nomor 07, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2013, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**; ----

**MELAWAN :**

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No. 80/B/2013/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI BARAT,**

berkedudukan di Jalan Sendawar II, Komplek Perkantoran  
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Simpang Raya Sendawar,  
Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Suriansyah, jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara  
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat ;
2. Bambang Krisdiono, S.H., jabatan Kepala Seksi Hak Tanah dan  
Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai  
Barat ; -----
3. Herson, jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Kutai Barat ; -----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor  
Pertanahan Kabupaten Kutai Barat, Jalan Sendawar II, Komplek  
Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Simpang Raya  
Sendawar, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa khusus  
Nomor : 600/136/64.07/ VII/2012, tanggal 17 Juli 2012, dan Nomor  
: 100/184/ 64.07/XII/2012, tanggal 13 Desember 2012, selanjutnya  
disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING I**; -----

**D A N ;**

1. **H.M. SUWARDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, tempat  
tinggal Jalan Bung Tomo Nomor 113, RT. 05, Kelurahan Sungai  
Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda,  
dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Linus Erren, S.H. -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yatini, S.H.,M.H.-----

3. Sri Isjana Wadipalapa Putri, S.H. -----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, alamat Jalan K.H. Wahid Hasyim Sempaja, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-1 / TERBANDING II** ; -----

**2. H. TAMANG P.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, tempat tinggal

Jalan Awl Senopati, Desa Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Linus Erren, S.H. -----

2. Yatini, S.H.,M.H.-----

3. Sri Isjana Wadipalapa Putri, S.H. -----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, alamat Jalan K.H. Wahid Hasyim Sempaja, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-2 / TERBANDING III** ; -----

Hlm.3 dari 12 hlm. Put. No. 80/B/2013/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 80/B/2013/PT.TUN.JKT. tanggal 03 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 16/G/2012/PTUN-SMD tanggal 14 Februari 2013; -----
- 3 Berkas perkara banding Nomor : 16/G/2012/PTUN-SMD dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 16/G/2012/PTUN-SMD tanggal 14 Februari 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI :

Dalam Eksepsi : -----

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2; -

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 407.000,- (empat ratus tujuh ribu rupiah);-----

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 14 Februari 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi-1 / Terbanding II dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-2 / Terbanding III, tanpa dihadiri Tergugat / Terbanding I ataupun kuasa hukumnya; -----

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding I pada tanggal 14 Februari 2013; -----

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 19 Februari 2013, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding I, Tergugat II Intervensi-1 / Terbanding II, dan Tergugat II Intervensi-2 / Terbanding III masing-masing pada tanggal 20 Februari 2013; -----

Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 02 April 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 2 April 2013 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat / Terbanding I, Tergugat II Intervensi-1 / Terbanding II, dan Tergugat II Intervensi-2 / Terbanding III masing-masing pada tanggal 3 April 2013, yang pada pokoknya menyatakan : -----

- Bahwa Penggugat/Pembanding sangat keberatan dan tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut karena pertimbangan hukum / putusan telah salah dan keliru, tidak berlandaskan kebenaran hukum, sama sekali tidak memberikan keadilan;-----
- Bahwa sampai saat ini tanah dikuasai oleh Penggugat / Pembanding dengan membangun beberapa bangunan di atasnya dan bangunan tersebut disewakan kepada pihak ketiga ; -----

Hlm.5 dari 12 hlm. Put. No. 80/B/2013/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertimbangan hukum terdapat pertentangan antar fakta hukum dimana pada satu bagian menyatakan penguasaan tanah oleh Rudolf dan pada bagian lain tanah dikuasai oleh H.M. Suwardi karena tidak benar apabila dalam lokasi yang sama dikuasai oleh dua orang yang berbeda dan saling bertentangan ;-----

- Bahwa H.M. Suwardi dan H. Tamang tidak menduduki sendiri tanah tersebut sejak tahun mereka memiliki sertifikat yang merupakan objek sengketa ;----

- Bahwa penyerahan foto copy sertifikat dan surat segel oleh Saksi H.Ambo

Dalleq dilakukan sebelum sidang adat dimulai sehingga wajar apabila Penggugat / Pembanding tidak mengetahui adanya sertifikat tersebut ;-----

- Bahwa unsur “mengetahui” yang memiliki ciri *memahami, sudah melihat, dan mengerti* tidak diuji dan hanya mengasumsikan bahwa Penggugat / Pembanding telah mengetahui adanya sertifikat objek sengketa;-----

- Bahwa Penggugat / Pembanding mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 12 Juni 2012 pada saat dipanggil oleh Polres Kabupaten Kutai Barat dan pada saat itulah baru menyadari telah dirugikan dengan terbitnya keputusan tata usaha negara objek sengketa ; -----

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana lengkapnya dalam memori banding, Penggugat / Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 16/G/2012/PTUN-SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya dan membebankan semua biaya perkara kepada Tergugat / Terbanding ; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi-1 / Terbanding II dan Tergugat II Intervensi-2 / Terbanding III secara bersama-sama telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 15 April 2013, dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 16 April 2013, yang pada pokoknya menyatakan: -----

- Bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat / Pembanding dalam memori bandingnya tidak ada hal-hal yang baru yang dapat mempengaruhi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor ; 16/G/2012/PTUN-SMD tanggal 14 Februari 2013 tersebut ;-----
- Bahwa tidak benar adanya pertentangan dalam fakta hukum karena dalam hal “menguasai” sebidang tanah, Penggugat / Pembanding berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tanah tanggal 21 Maret 2002 dan kuitansi pembayaran, Tergugat II Intervensi-1 / Terbanding II berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.08 tanggal 20 Mei 2005, dan Tergugat II Intervensi-2 / Terbanding III berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 393 tanggal 27 Januari 2004. Mengonotasikan “menguasai” adalah “menduduki sendiri” sangat tidak tepat untuk diterapkan/ditempatkan dalam pemahaman yuridis perkara ini ; -----
- Bahwa mengenai kepemilikan tanah bukanlah ruang lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan ruang lingkup hukum perdata yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri ;-----

Hlm.7 dari 12 hlm. Put. No. 80/B/2013/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat / Pembanding hanya mengambil keterangan saksi H. Ambo Dalleq secara sepotong-potong untuk kemudian menganalogikan secara sepihak pula ;-----
- Bahwa mengenai unsur “mengetahui” hanyalah alasan pembenar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya pengajuan permasalahan tanah oleh Penggugat / Pembanding dalam sidang adat menunjukkan adanya “kepentingan” Penggugat / Pembanding ; -----
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori bandingnya, Tergugat II Intervensi-1 / Terbanding II dan Tergugat II Intervensi-2 / Terbanding III memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menolak permohonan banding Penggugat / Pembanding, dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 16/G/2012/PTUN-SMD tanggal 14 Februari 2013, dan menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara; -----

Bahwa Tergugat / Terbanding I tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini; -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara masing masing tanggal 19 Maret 2013; ----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 16/G/2012/PTUN-SMD yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 14 Februari 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, Kuasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tergugat II Intervensi-1 / Terbanding II dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-2 / Terbanding III, tanpa dihadiri Tergugat / Terbanding I ataupun kuasa hukumnya;-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding I pada tanggal 14 Februari 2013; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 16/G/2012/PTUN-SMD, tanggal 14 Februari 2013 Penggugat / Pembanding mengajukan banding pada tanggal 19 Februari 2013;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Penggugat / Pembanding tanggal 19 Februari 2013 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 16/G/2012/PTUN-SMD tanggal 14 Februari 2013, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana secara formal permohonan banding dari Penggugat / Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 14 Februari 2013 Nomor: 16/G/2012/PTUN-SMD, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada akhirnya **sependapat** dengan pertimbangan Peradilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding terhadap objek sengketa berupa : -----

- 1 Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 08, tanggal 20 Mei 2005, Nama Pemegang Hak H.M. Suwardi, Luas 17.980 m2, letak Desa/Kelurahan

Hlm.9 dari 12 hlm. Put. No. 80/B/2013/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat,  
Provinsi Kalimantan Timur; -----

- 2 Seritipikat Hak Milik No. 393, tanggal 27 Januari 2004, Nama Pemegang  
Hak H. Tamang, P, Luas : 600 M2, letak : Desa/Kelurahan Barong Tongkok,  
Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan  
Timu; -----

diajukan melebihi tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam perundang-  
undangan, karena pada waktu sidang adat yang di hadiri Penggugat / Pembanding  
pada tanggal 27 Oktober 2009 telah diperlihatkan kepada Penggugat / Pembanding; -

Menimbang, bahwa apabila dihitung dari tanggal mengetahui objek gugatan,  
tanggal 27 Oktober 2009 dengan didaftarkannya gugatan di Pengadilan Tata Usaha  
Negara Samarinda pada tanggal 25 Juli 2012 maka gugatan Penggugat / Pembanding  
telah melebihi tenggang waktu, sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan  
yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding pertimbangan  
Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat karena mana mengambil alih pertimbangan  
tersebut sebagai pertimbangan dalam memutus objek sengketa dalam tingkat banding  
yang untuk singkatnya serta untuk tidak mengulangi pertimbangan yang sama dalam  
putusan ini, maka Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih seluruh  
pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dan sebagai bahan pertimbangan dalam  
memutus sengketa dalam tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Putusan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 16/G/2012/PTUN.SMD tanggal  
14 Februari 2013 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;-----

10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;-----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 16/G/2012/PTUN-SMD tanggal 14 Februari 2013 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : Selasa, tanggal 30 Juli 2013 oleh kami : Dr. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum. sebagai Ketua Majelis, NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum. dan Hj. ELLY HADIDJAH, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No. 80/B/2013/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Hj. RATNA SOEJOTO, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.-----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum.

Dr. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

Hj. ELLY HADIDJAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Hj. RATNA SOEJOTO, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi .....	: Rp 5.000.-
2. Materai .....	: Rp 6.000.-
3. Leges .....	: Rp 5.000.-
4. Surat Pemberitahuan .....	: Rp 41.000.-
5. Biaya proses banding .....	: <u>Rp 193.000.-</u>
Jumlah .....	: Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)